

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DESATEGALREJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada bab pembahasan ini penulis memaparkan hasil penelitian terkait dengan “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tegalrejo, Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan unrtuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Tegalrejo, sebagaimana yang dijelaskan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tata kelola pemerintah desa harus berlangsung akuntabel. Oleh karena itu aspek partisipasi menjadi salah satu hal penting dalam proses pembangunan desa.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer dan data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Pada tahap wawancara narasumber yang dipilih merupakan orang-orang yang dianggap dapat memberikan data, informasi dan memilik kedudukan terkait dengan penelitian.

Adapun sub bab dalam pembahasan ini, adalah sebagai beriuat: (1) Partisipasi Masyarakat dalam tahap perencanaan; (2) Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan (3) Partisipasi Masyarakat dalam tahap evaluasi.

Pada era reformasi saat ini kedudukan desa bersifat otonom. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa sebagai daerah otonom memiliki wewenang yaitu, kewenangan berdasarkan asal usul, kewenangan lokal bersekala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasi Undang- Undang Desa tersebut harus ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pembangunan maupun pengembangan masyarakat di suatu perdesaan. Tahap pembangunan desa berdasarkan UU Desa pasal 78, terdapat tiga tahapan dalam hal pembangunan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pemantauan.

Pembangunan di Desa Tegalrejo ditetapkan oleh Desa sendiri sebagai satuan daerah otonom paling kecil. Adapun program pembangunan di Desa ini yaitu:

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Pembangunan infrastruktur
 - a. Pembangunan Jalan Desa
 - b. Pembangunan Jalan Pemukiman di 11 Padukuhan

- c. Pembangunan Turap Talut Bronjongan Jalan Desa di Dusun Ngipik
 - d. Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong di Dusun Tegalrejo
 - e. Rehabilitasi Pemeliharaan Cor Rabat/Turap/Talut/ Brojongan jalan desa di Dusun Tegalrejo
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial
 5. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan program pembangunan membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.


A. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan jika tidak didasarkan pada perencanaan, maka hasilnya tidak sesuai dan tidak akan jelas arah pembangunannya. Oleh karena itu perencanaan sangat penting dan harus dilaksanakan sebelum melaksanakan suatu pembangunan.

Perencanaan juga memiliki peran penting untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai hal yang ada di desa. Mulai dari keikutsertaan dalam tahap perencanaan maupun yang lainnya. Bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri pun bukan hanya berupa tenaga saja tapi juga dalam bentuk buah fikir atau gagasan. Keterlibatan masyarakat

dalam hal ini merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan pembangunan.

Gambar 3.1
Proses Perencanaan di Desa Tegalrejo



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Dari gambar siklus di atas diketahui bahwa proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Tegalrejo dimulai dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat pedukuhan yaitu musrenbangdus merupakan musyawarah yang dilakukan di tingkat pedukuhan yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat wilayah pedukuhan. Dalam musyawarah tersebut masyarakat membahas berbagai bidang dan sektor masing-masing pedukuhan untuk menemukan program kegiatan yang akan dirumuskan. Hasil program yang dirumuskan dalam musrenbangdus tersebut akan dibahas pada musrenbangdes untuk diprioritaskan program mana saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tugiman selaku Kepala Desa Tegalrejo dalam wawancara tanggal 15/07/18:

“karena program pembangunan berasal dari arus bawah, di setiap perdesunan diadakan musyawarah dusun (musdus), itu memang ada perencanaan awal yang benar-benar mendasar, apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat perdesunan. Setelah itu kami akumulasikan dari hasil musdus sebelas dusun itu lalu kami bawa ke musrenbangdes di tingkat kelurahan. Tidak semua usulan masyarakat dapat terealisasi nanti akan diambil menurut skala prioritas.”

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui bahwasanya sebelum penyusunan RPJMDes, Desa Tegalrejo dilakukan dengan cara menggali gagasan atau usulan masyarakat mulai dari level dusun. Hal tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat perdesunan sehingga kebutuhan masyarakat dapat benar-benar terekapitulasi dengan baik. Musdus diikuti oleh perwakilan dari masing-masing RT dan lembaga kemasyarakatan di tingkat dusun. Perwakilan RT biasanya membawa aspirasi dari kesepakatan RT dalam perkumpulan warga sehingga musdus lebih mencerminkan adanya usulan dari bawah agar menjadi program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Hasil musyawarah dusun (musdus) direkap dan diserahkan kepada kepala desa. Adapun hasil musdus dari 11 dusun seperti tampak pada Tabel 4.

Tabel 4. Usulan Prioritas Hasil Musdus dari Masing-Masing Dusun

No	Dusun	Usulan dari dusun
1	Gupit	Pembangunan bronjong, jalan pemukiman
2	Ketelo	Pembangunan drainase, jalan pemukiman
3	Ngipik	Musholla, drainase
4	Crema	Pembangunan turap, gorong-gorong
5	Tengklik	Pembangunan bronjong, jalan pemukiman
6	Candi	Pembangunan jalan dusun
7	Prengguk	Pembangunan jalan pemukiman dan gapura dusun
8	Tegalrejo	Pembangunan bronjong,
9	Tanjung	Pembangunan jalan pemukiman, turap
10	Trembono	Pembangunan turap
11	Hargosari.	Pembangunan bronjong kali, jalan pemukiman

Sumber: Data Sekunder, 2017 dan wawancara dengan Kabag Pembangunan Desa Tegalrejo

Setelah itu hasil rekapitulasi disampaikan ke Kepala Desa untuk dijadikan bahan dalam musyawarah desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan hasil rekapitulasi tersebut ke BPD untuk dilakukan pembahasan dalam musyawarah desa dengan memfokuskan pada arah pembangunan desa, prioritas pembangunan desa yang dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tugiman selaku Kepala Desa Tegalrejo dalam wawancara tanggal 15/07/18:

“Dalam pelaksanaan musrembang itu bukan kami yang menangani atau mengerjakannya tapi itu tugas dari BPD yang selanjutnya akan menjadi RKP (rencana kegiatan pembangunan) tapi kami serasikan dengan visi dan misi juga program kerja kami selama lima tahun.”

Berbeda dengan pelaksanaan musdus yang dihadiri seluruh unsur masyarakat yang ada dipedukuhan masing-masing pada pelaksanaan musdes pesertanya adalah perwakilan-perwakilan dari masyarakat desa seperti tokoh masyarakat, dukuh, ketua LPMD, ketua PKK dan lain sebagainya. Adapun daftar peserta musrenbang seperti tampak pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Peserta Musrenbang Desa Tegalrejo

No	Asal lembaga	Jumlah (orang)
1	Perangkat Desa	11
2	Kepala Dukuh	11
3	Ketua RT	30
4	LPMD	5
5	PKK	5
6	Karang Taruna	2
7	Kelompok usaha Batik	2
8	Tokoh agama	3
	Jumlah Peserta Musrenbang	69 orang

Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2018

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan desa di desa Tegalrejo dapat dilihat dari keantusiasan masyarakat untuk hadir dan aktif memberikan pendapat dalam perumusan program pembangunan pada musyawarah desa yang sedang berlangsung. Seperti yang dijelaskan bapak Jumadi selaku BPD Desa Tegalrejo dalam wawancara 16/07/18:

“Saat pelaksanaan musdes musyawarah di tingkat desa pun partisipasinya sangat baik, antusiasnya sangat tinggi banyak yang mengeluarkan usulan-usulan dalam bidang pembangunan. Seperti pembangunan jalan desa, pembangunan turap”

Pelaksanaan musrenbangdes sendiri dilaksanakan di aula pendopo kantor Desa Tegalrejo. Kepala desa Sugiman mengajak kepada semua warga masyarakat untuk saling menjaga kerukunan antar warga dan menghimbau agar nanti dalam

pelaksanaan kegiatan musrebangdes masyarakat juga bisa berperan aktif dan bisa saling mengawasi agar semua bisa berjalan sesuai dengan rencana.. Musrebangdes diwarnai dengan tanya jawab dan juga masukan dari tiap padukuhan dan kegiatan berjalan lancar sampai selesai.

Gambar 3.1
Musrebang Desa Tegalrejo



Sumber; Diolah dari data dokumentasi pemerintah Desa

Hal yang berbeda disampaikan oleh masyarakat Desa Tegalrejo, Bapak Purwanto dalam wawancara 15/07/18:

“Partisipasi masyarakat di Desa Tegalrejo pada dasarnya bagus.namun hanya sebagian kecil saja usulan kita yang diterima oleh pemerintah desa. Meskipun masyarakat itu punya usulan kadang mentah nggak diperhatikan oleh pemerintah desa, terus pemerintah itu yang disasar itu hanya mana yang paling sering akrab sama pemerintah desa”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Purwanto di atas terdapat indikasi bahwa aspirasi dari masyarakat tidak terserap dengan baik oleh

pemerintah desa. Pendapat Purwanto ada benarnya dilihat dari fakta bahwa musrenbangdes biasa disusun secara *top down* oleh pemerintah desa. Materi musrenbangdes disusun oleh Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang bertugas memfasilitasi dan menyusun dokumen RKP Desa yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa. Pokja (Tim) Perencana Desa atau Tim Penyusun RKP Desa atau Tim Penyelenggara Musrenbang Desa melakukan *review* terhadap dokumen RPJM Desa dan dokumen RKP Desa tahun lalu, menganalisis permasalahan atau kerawanan Desa, dan penyusunan draft Rancangan Awal RKP Desa.

Analisis kerawanan Desa digali dari musyawarah dusun yang diikuti oleh pengurus-pengurus RT yang ada di dusun bersangkutan. Usulan-usulan warga di dalam musyawarah dusun tidak selalu diterima karena RKP tidak semata-mata berdasarkan usulan warga, tetapi juga memperhatikan kelangsungan pembangunan tahun yang lalu. Hal ini sering menjadi faktor pembangunan di suatu desa tidak sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa. Di sisi lain hal seperti itu juga dapat membuat masyarakat enggan menyuarakan aspirasinya yang berupa gagasan dan saran di musyawarah-musyawarah selanjutnya. Kondisi ini kemudian memunculkan masalah musrenbang dipandang tidak akomodatif terhadap usulan masyarakat seperti dikemukakan oleh Seman, Kepala dusun Tegalorejo berikut (wawancara 10/7/2018).

“Usulan dari RT-RT tidak selalu diterima atau dibahas dalam musrenbangdes karena musrenbangdes itu sudah ada rancangan yang disusun oleh tim bentukan pemerintah desa. Usulan RT-RT memang

berdasarkan masalah yang dihadapi warga, misalnya pembuatan sumur bor, perbaikan mushola, pengerasan jalan di gang tertentu, itu kebutuhan tetapi ketika anggaran terbatas ya tidak semua diterima. Dalam hal ini ada prioritas-prioritas yang sudah dipertimbangkan oleh tim. Nah, kemudian muncul pendapat bahwa usulan tidak diterima karena bukan orangnya pak Kades”

Ungkapan pada kutipan wawancara dengan Seman tersebut memperlihatkan tidak semua usulan diterima karena faktor keterbatasan anggaran. Usulan yang pernah disampaikan dan tidak diterima di antaranya yaitu:

- (1) pembuatan sumur bersama
- (2) perbaikan musholla
- (3) pengerasan jalan lingkungan RT yaitu:

Tabel 6. Pengerasan Jalan RT yang Tidak Diterima

No	Dusun	Usulan jalan di RT yang tidak diterima
1	Gupit	Rt14, Rt 12
2	Ketelo	Rt 10
3	Tengklik	Rt 09
4	Tanjung	Rt 03
5	Hargosari.	Rt 05, Rt 06

Kutipan wawancara dengan Seman di atas juga memperlihatkan dugaan bahwa musyawarah hanya melibatkan orang-orang dekat Kepala Desa. Dalam tahap perencanaan yang diundang dalam rapat pembahasannya adalah perwakilan masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Desa Tegalorejo saja atau dalam arti lain yang selalu setuju dengan kebijakan yang dibuat pemerintah desa. Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya ada ketidakmampuan pemerintah desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan ketidak mampuan

pemerintah desa untuk bersikap transparan kepada masyarakatnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa keputusan yang diambil pada proses perencanaan ini, hanya keputusan yang sepihak atau yang menguntungkan pemerintah desa saja bukan menguntungkan masyarakat. Padahal masyarakat itu adalah tujuan utama dalam pelaksanaan arah kebijakan pemerintah desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perdesaan itu sendiri bukan sebaliknya.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas jika dikaitkan dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di antaranya pengambilan keputusan pada seluruh proses, yaitu melibatkan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan sejak awal proyek, sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk partisipasi pada tahap perencanaan dilakukan oleh seseorang atas kesadaran orang tersebut untuk ikut melakukan kegiatan, wujud partisipasi dapat berupa menyumbang pemikiran, saran, ide-ide, tanggapan, juga memberikan penolakan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebagaimana tampak pada musrenbang desa sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D (2011:61) yang menyatakan pengambilan keputusan bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pikiran, dan tanggapan.

Pada dasarnya aspirasi yang diperjuangkan pemangku kepentingan dalam Musrenbangdes adalah berupa usulan program pembangunan secara partisipatif. Realitas pembangunan yang partisipatif adalah dengan adanya usulan aspirasi dari

tingkatan yang paling bawah yaitu dimulai dari RT, RW, dusun dan desa. Temuan di Desa Tegalrejo menunjukkan bahwa aspirasi dari bawah tersebut tidak dapat terakomodir dengan baik dalam musrenbangdes. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian yang menyebutkan musrenbang masih bersifat top down dan hanya rutinitas seremonial. Musrenbang pada umumnya masih belum dapat menyerap aspirasi masyarakat karena masih bersifat sentralistik dengan *top-down planning*, serta ketidakmampuan fasilitator mengakomodasi aspirasi dan hasil usulan kurang berkualitas (Ma'rif *et al.*, 2010). Musrenbang bersifat formal rutin tahunan dan belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat (Satries, 2011).

melihat kondisi pada tahap perencanaan tersebut maka pemerintah desa harus lebih pro kemasyarakat dengan lebih mendengar suara masyarakat atau menyerap aspirasi masyarakat dengan baik agar hasil dari perencanaan itu sendiri nantinya adalah apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa harus lebih transparan atau lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih mengetahui informasi dengan seluas-luasnya mengenai apa saja yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Transparansi ini juga akan menjadikan masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah desa.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Suatu pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Sedangkan pelaksanaan pada program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

desa diharapkan mampu meningkatkan rasa kepemilikan atas pembangunan tersebut, dan meningkatkan swadaya serta gotong royong masyarakat.

Dengan demikian partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Karena masyarakat adalah tujuan utama dalam pelaksanaan arah kebijakan oleh pemerintah desa yang memiliki tujuan peningkatan kesahjetaraan bagi masyarakat perdesaan. Pelaksanaan pembangunan juga merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yang teruang dalam RPJMDes dan RKPDes

Pelaksanaan pembangunan desa diserahkan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan). TPK Desa Tegalrejo dibentuk dan ditunjuk oleh kepala desa sesuai dengan LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pada tingkat perdukuhan juga dibentuk TPK tingkat dusun. Tahap pelaksanaan pembangunan diawali dengan kegiatan sosialisasi yang dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan, pola partisipasi tercermin dalam keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Tegalrejo.

1. Partisipasi dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Tegalrejo memiliki 11 posyandu yang tersebar di setiap Dusun. Posyandu rutin dilakukan setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan. Di setiap dusun ada satu posyandu. Kegiatan Posyandu di desa ini sering mendapat kunjungan dari petugas kesehatan Puskesmas Gedangsari II yang bertujuan untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita yang terdapat di Desa Tegalrejo. Partisipasi masyarakat dalam program promosi kesehatan berupa kegiatan di posyandu ditunjukkan dengan kesediaan ibu-ibu untuk membawa anak balitanya ke posyandu seperti dikemukakan oleh Suminah berikut ini (wawancara 20/7/2018).

“Partisipasinya tampak dari ibu-ibu yang punya balita untuk menimbang anaknya. Sebulan sekali balita ditimbang untuk diperiksa perkembangannya dilihat dari tinggi badan dan berat badan oleh kader kesehatan. Di posyandu ini juga ada makanan tambahan untuk balita yang disiapkan oleh pengurus posyandu.”

Kegiatan di posyandu ditangani oleh kader kesehatan yang juga pengurus PKK di masing-masing dusun. Jadi, partisipasi warga juga tercermin dari kesediaan sebagian warga untuk menjadi pengurus posyandu termasuk menjadi kader kesehatan. Posyandu tidak hanya program Desa, tetapi juga menjadi bagian dari kerjasama dengan Puskesmas Gedangsari II dalam meningkatkan derajat kesehatan warga. Karena itu, petugas dari Puskesmas juga sering datang ke posyandu. Misalnya Drg. Dyah Mayun Hartanti dari Puskesmas Gedangsari II berkunjung di balai posyandu padukuhan Ngipik untuk memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu yang hadir di posyandu.

2. Partisipasi dalam Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa tampak dari kesediaan warga untuk menyumbangkan waktu, tenaga bahkan biaya seperti dikemukakan oleh Purwanto berikut (wawancara 15/7/2018).

“Setiap pembangunan fisik di dusun misalnya membangun jalan ataupun turap, pasti melibatkan masyarakat ya waktu, tenaga dan biaya. Warga urunan biaya. Tenaga ya diberikan dalam bentuk kerjabakti yang biasanya dilaksanakan tiap hari libur kerja yaitu hari minggu.”

Masyarakat Desa Tegalrejo pasti terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, contohnya pembuatan jalan turap talut. Selain dalam bentuk fisik, masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk finansial. Pembangunan infrastruktur desa yaitu berupa jalan desa, jalan pemukiman, turap, talut, drainase dan pemeliharaan jalan maupun turap.

a. Pembangunan Jalan Desa

Pembangunan jalan desa dilakukan di ruas jalan desa yang sudah rusak. Pembangunan jalan desa ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebesar Rp 20.000.000. Pembangunan jalan desa harus dilakukan karena kondisi yang sudah rusak. Berdasarkan dokumentasi, Desa Tegalrejo merupakan desa yang rawan bencana longsor. Setidaknya ada delapan titik longsor. Kedelapan titik bencana itu Padusunan Tegalrejo dua titik, Dusun Ngipik tiga titik dan Dusun Gupit ada tiga titik bencana. Jalan desa di Tegalrejo sering rusak karena kondisi tanah yang mudah longsor, di antaranya jalan akses desa Tegalrejo menuju

ke Jurang Jero, Desa Ngawen, akses jalan ini sudah berubah fungsi menjadi sungai yang kering karena kerusakan yang belum diperbaiki sepenuhnya. Hal ini diungkapkan oleh kepala desa Tugiman berikut ini (wawancara 15/7/2018).

“Kondisi tanah di sebagian besar wilayah sini merupakan tanah yang mudah longsor sehingga jalan yang ada juga mudah rusak karena tanah di bawahnya bergeser, misalnya jalan desa yang menuju ke desa Ngawen itu sering rusak menjadi seperti *kali asat* (sungai kering).”

Longsor yang terjadi tidak hanya merusak jalan tetapi juga pemukiman sebagaimana diungkapkan Sugiman yang mengungkapkan bahwa longsor juga mengancam permukiman di Dusun Ngipik dan Gupit. Hal ini yang menjadikan masyarakat terpanggil untuk melibatkan diri berpartisipasi dalam pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan turap. Sumanto, ketua RT di Dusun Ngipik mengatakan (wawancara 20/7/2018):

“Melihat kondisi fisik di dusun kami, di dusun Ketelo dan sekitarnya, ya mau tidak mau masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak, memasang turap untuk mencegah agar tidak longsor, ya minimal bisa mengurangi kemungkinan longsor jika nanti musim hujan, karena musim hujan sering terjadi longsor. Itu, jalan di Ketelo jika rusak ya jalan yang menghubungkan ke tiga dusun jadi sulit.”

Keterangan Sumanto tersebut menegaskan bahwa longsor yang terjadi saat hujan deras sering merusak jalan desa di Dusun Ketelo yang menghubungkan tiga dusun. Perbaikan jalan rusak sering diperbaiki secara manual semampunya, apabila pemerintah belum menyediakan alat berat. Masyarakat hanya bisa melakukan perbaikan secara manual, dengan

cara gotong royong. Selain berpartisipasi dalam pembangunan jalan desa, pertisipasi juga tampak dalam pembangunan jalan pemukiman di masing-masing dusun.

b. Pembangunan Jalan Pemukiman di 11 Padukuhan

Berdasarkan dokumentasi Desa, pembangunan jalan pemukiman dilaksanakan di 11 dusun yaitu di Dusun Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo, Tengklik, Candi, Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono, dan Hargosari. Pembangunan jalan ini dibiayai oleh APB Desa dengan anggaran sebesar Rp 110.000.000. Jumlah dana tersebut tidak mencukupi sehingga warga masyarakat berpartisipasi dengan ikut iuran agar jalan pemukiman dapat selesai seperti yang diharapkan warga.

Panjang jalan yang dibangun bervariasi di masing-masing dusun sebagaimana tampak pada Tabel .7

Tabel 7. Partisipasi dalam Pembangunan jalan lingkungan

No	Lokasi	Panjang jalan	Jenis Jalan	Partisipasi masyarakat
1	Gupit	50 mtr	Cor semen	Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
2	Ketelo	40 mtr	Cor semen	Iuran dana, tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
3	Ngipik	100 mtr	Cor semen	Iuran dana, tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
4	Crema	50 mtr	Cor semen	Iuran dana, tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
5	Tengklik	75 mtr	Cor semen	Iuran dana, tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
6	Candi	50 mtr	Cor semen	tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
7	Prengguk	50 mtr	Cor semen	tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
8	Tegalrejo	50 mtr	Cor semen	tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
9	Tanjung	50 mtr	Cor semen	tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
10	Trembono	50 mtr	Cor semen	tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti
11	Hargosari.	50 mtr	Cor semen	tenaga Iuran dana, tenaga dan waktu saat kerjabakti

Sumber: Data Sekunder, 2017 dan wawancara dengan Kabag Pembangunan Desa Tegalrejo

Jalan pemukiman dibangun berupa jalan cor beton hanya di bagian pinggir di kedua sisi jalan sedangkan bagian tengah hanya berupa tanah atau batu putih. Pembangunan jalan pemukiman ini menghubungkan antara satu RT dengan RT lain di satu dusun. Sumanto, Ketua RT di Dusun Ngipik mengemukakan (wawancara 20/7/2018):

“Warga kerjabakti dengan membersihkan jalan yang akan dicor, ada yang menyiapkan pasir, semen, ngaduk campuran semen dan pasir, lalu mengecor. Kerja bakti dilaksanakan setiap hari Minggu agar semua bisa datang, termasuk yang pegawai negeri. Mulainya ya dari

pagi jam 7 sudah ada yang mulai kerja, nanti selesainya ya ada yang jam 12, ada yang sampai sore jam 15.00.”

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan pemukiman ditunjukkan dengan keterlibatan warga dalam kerja bakti. Kegiatan yang dilakukan warga di antaranya yaitu membersihkan tanah, menyediakan pasir dan semen serta kerikil, mengaduk semen dan mengecor jalan di sisi kiri dan kanan. Kerja bakti dilakukan setiap hari Minggu agar semua warga termasuk yang PNS dapat terlibat dalam kerja bakti. Waktu kerja bakti biasanya dimulai dari pagi pukul 07.00 sampai sore pukul 15.00 wib.

c. Pembangunan Turap Talut Bronjongan Jalan Desa di Dusun Ngipik

Partisipasi dalam pembangunan Turap/Talut/Bronjong jalan di Dusun Ngipik juga dilakukan dalam bentuk kerjabakti. Seperti umumnya kerjabakti di Dusun, kerjabakti dilaksanakan pada hari Minggu sebagaimana sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Sumanto berikut ini (wawancara 20/7/2018).

“Partisipasi dalam membangun turap, talut, bronjong di Dusun ini ya seperti umumnya, dilakukan dengan gotong royong yaitu kerjabakti dari pagi sampai sore. Turap ini penting untuk menahan kemungkinan longsor. Semua warga terlibat dan ikut urun ya tenaga, ya biaya, ya makanan. Namun, untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian kita serahkan pada tukang, yang lain urun tenaga saja.”

Pembangunan turap dimaksudkan untuk menahan gerakan tanah dari kemungkinan longsor. Turap dibangun di sebagian jalan Dusun Ngipik yang rawan longsor. Panjang turap/bronjong sekitar 30 meter di Dusun Ngipik di pinggir jalan untuk menahan agar badan jalan tidak longsor.

Dana pembangunan bersumber dari APBDes sebesar Rp 65.000.000 dan swadaya masyarakat.

Partisipasi warga dilakukan dalam bentuk menyumbangkan tenaga dalam kegiatan kerja bakti. Namun, tidak semua bagian dilakukan dengan kerja bakti karena ada pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian yang hanya dikerjakan oleh tukang bangunan. Untuk mempercepat selesainya pekerjaan, pembangunan turap di hari-hari biasa dikerjakan oleh tukang dan beberapa warga yang diupah dari dana desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Raharjo dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2012:87) bahwa salah satu variasi bentuk partisipasi, yaitu Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang dilaksanakan dengan kegiatan tertentu saja bertujuan untuk tercapainya pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan sulit diatasi.

d. Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong di Dusun Tegalrejo

Pembuatan drainase gorong-gorong menggunakan sumber dana dari APBDes sebesar Rp 67.500.000 dan swadaya masyarakat. Pembuatan drainase gorong-gorong dilakukan secara gotong royong dengan tetap memanfaatkan tukang yang dipandang sudah ahli. Namun demikian, pembangunan drainase baru sebatas untuk mengendalikan aliran air ketika musim hujan saja. Partisipasi warga dalam pembangunan drainase juga diwujudkan dalam bentuk biaya. Ketika dana desa kurang, warga

membiyai sendiri, termasuk untuk kebutuhan konsumsi selama pembangunan berlangsung seperti dikemukakan Seman, Kepala dusun Tegalrejo berikut (wawancara 10/7/2018)..

“Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan cara bergotong royong dengan mengandalkan beberapa tukang batu yang memang sudah jadi keahliannya, sedangkan warga lain membantu dengan mengerjakan pekerjaan seperti menggali tanah, mengangkut tanah, pasir, mengaduk adonan semen dan pasir, memecah batu dan sebagainya sebisanya. Di luar waktu kerjabakti, ya semua tetap ikut *urun* biaya.”

Untuk gotong royong mudah dilakukan, karena sudah menjadi tradisi masyarakat. Terkait dengan pembangunan drainase yang dibiayai oleh dana desa, ada pemberitahuan dari Desa, lalu kepala dusun akan berkoordinasi dengan ketua-ketua RT untuk mengumumkan pada warganya. Pembangunan drainase sudah diumumkan melalui perkumpulan warga di tingkat RT jauh hari sebelum pelaksanaan sehingga ketika ada undangan kerja bakti, warga sudah siap.

- e. Rehabilitasi Pemeliharaan Cor Rabat/Turap/Talut/ Brojongan jalan desa di Dusun Tegalrejo

Rehabilitasi Pemeliharaan Cor Rabat/Turap/Talut/ Brojongan jalan dibiayai oleh APBDes sebesar Rp 25.000.000 dan swadaya masyarakat dusun Tegalrejo. Warga desa berpartisipasi dalam memperbaiki jalan desa. Mengingat desa ini rawan longsor, maka pemeliharaan dilakukan dengan memasang bronjong guna meminimalkan longsor. Ketika menghadapi longsor, warga bergotong royong membersihkan material longsor,

termasuk memecahkan batu secara manual menggunakan palu dan alat bantu sederhana lainnya. Rehabilitasi turap/talut/bronjong dilakukan karena desa Tegalrejo rawan longsor seperti di dusun Gupit, dan Ketelo yang juga merupakan wilayah perbukitan rawan longsor. Warga masyarakat baik pria, wanita maupun anak-anak secara bersama-sama bahu membahu bergotong royong.

3. Partisipasi dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan dokumen Desa Tegalrejo, diketahui bahwa Desa Tegalrejo sedang mengembangkan desa wisata dengan andalannya adalah Curug Tegalrejo dan *Green Village* Gedangsari. Berdasarkan observasi di lokasi penelitian, Curug Tegalrejo adalah wisata air terjun yang begitu menawan. Kendati hampasan airnya tidak terlalu tinggi, panorama alam yang ditawarkan curug yang terletak di dukuh Tegalrejo ini sangat *instagramable*. Airnya masih sangat jernih. Pemandangan di kanan kirinya begitu hijau dan asri. Tiket masuknya juga murah meriah. Cukup mengeluarkan Rp 5000 saja untuk tiga orang yang ingin menikmati sensasi kesegarannya. Warga tampak mengelola parkir dan berjualan. Hal ini diungkapkan oleh Sumanto berikut ini (wawancara 20/7/2018).

“Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan desa wisata ini tampak dari kesediaan warga untuk ikut membersihkan jalan dusun menuju Curug. Beberapa minggu sekali, warga bergotong royong membersihkan jalan dari ranting-ranting pohon yang mengganggu jalan. Warga juga ada yang mengurus parkir dan ada pula yang berjualan.”

Partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan desa wisata sangat baik karena masyarakat merasakan manfaat langsung dari keterlibatannya dalam kegiatan wisata. Misalnya dengan menyediakan tempat parkir, menjaga keamanan, menyediakan dan memelihara sarana di lokasi wisata serta membuka warung makan. Partisipasi ini termasuk partisipasi fisik. Basrowi dalam Dwiningrum (2015:58) membagi partisipasi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi nonfisik dan partisipasi fisik. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat, dalam bentuk menyelenggarakan sarana prasarana.

4. Partisipasi dalam Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial

Pemerintah desa Tegalrejo memiliki Dewan Kebudayaan Desa yang khusus menangani seluruh kegiatan kesenian. Dewan Kebudayaan ini di samping memiliki program tahunan yang jelas, juga memiliki berbagai fasilitas seperti sepaket gamelan, piranti wayang, serta beberapa perangkat seni lainnya.

Desa Tegalrejo menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan Gelar Budaya. Antusias masyarakat sangat terasa dengan rencana kegiatan Gelar Budaya yang akan dilaksanakan. Rapat dihadiri oleh Dewan Budaya Desa Tegalrejo, Karang Taruna Desa Tegalrejo, PKK Desa Tegalrejo, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. BPD absen pada rapat, namun disampaikan hasil musyawarah sebagai laporan oleh panitia dalam hal ini adalah Dewan Budaya Desa Tegalrejo. Adapun hasil dari rapat koordinasi

adalah meyepekati beberapa hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Gelar Budaya Desa Tegalrejo. Hasil Kesepakatan tersebut antara lain: 1) Hari Pelaksanaan pada tanggal 19 Oktober 2017, 2) Dalang oleh Ki Satiman dengan Lakon” Boyong Sri Sedono” dan Pembentukan Panitia

Partisipasi masyarakat juga tampak pada setiap acara *Rasulan* (bersih desa) yang jatuh pada Jumat Legi bulan Suro (Muharam), desa yang terletak di ujung utara Kabupaten Gunungkidul ini begitu semarak. Ini karena di hari itu warga dengan gegap gempita akan saling unjuk kebolehan. Para pengrajin batik dan pengrajin akar bambu akan menggelar pameran sedari pagi. Pegiat khasanah kuliner juga tak ketinggalan untuk turut menjajakan produknya. Menjelang sore akan ada penampilan reog jathilan. Di malam hari, warga akan disuguhi pagelaran wayang yang menghentak. Semua dari dan untuk rakyat Tegalrejo.

Rasulan maupun yang berbentuk organisasi misalnya kelompok pengelola wisata, menjadi arena yang mampu menjadi sumber penghidupan. Dalam kegiatan *rasulan* misalnya, banyak warga yang memanfaatkannya untuk berjualan makanan-minuman bahkan mainan anak. Tidak sedikit warga yang awalnya berjualan bakso dalam *rasulan* akhirnya berjualan secara permanen dengan membuka warung sendiri.

5. Partisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk pengembangan batik tulis Gedangsari di Desa Tegalrejo. Motif batik tulis asli Gedangsari

berdasar atas kearifan lokal yang berasal dari harmoni budaya dan alam sekitar. Desain batik Gedangsari memang khas, bermotifkan buah srikaya hingga pisang dihiasi dengan aneka tanaman sekitar yang tumbuh di sekitar Kecamatan Gedangsari. Tanaman buah srikaya tumbuh subur di tempat itu, selain itu banyak tumbuh-tumbuhan lain, seperti pohon bambu, jati, pisang yang menjadi inspirasi dalam pembuatan motif batik.

Batik tulis dipajang di showroom batik milik kelompok perajin batik warga Desa Tegalrejo. Desa ini merupakan penghasil batik tulis yang utama di kecamatan Gedangsari. Di Desa ini juga terdapat objek wisata yaitu bernama Green Village Gedangsari. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ingin mengembangkan objek wisata ini dengan program bantuan untuk kelompok-kelompok perajin batik di Desa Tegalrejo.

Ada pula kelompok perajin batik yang sudah memasarkan batik tulis Gedangsari secara online hingga dapat menjangkau luar Jawa. Semua produksi dan promosi dilakukan oleh warga sendiri. Batik telah mengubah kehidupan warga Gedangsari yang dulunya hampir terlupakan.

Kesepakatan kerjasama yang telah dilembagakan bersama antara Pemerintah Desa Tegalrejo dan UP45 diharapkan semakin mempererat kerjasama dalam mengembangkan potensi sumber daya desa Tegalrejo. Kedepan, Desa Tegalrejo akan dijadikan kawasan sentra desa wisata batik dan saat ini telah dipersiapkan sarana prasarana baik pemerintah desa, pemerintah daerah dan propinsi. Pemerintah Desa Tegalrejo, Kabupaten Gunung Kidul,

Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar peragaan busana di Wanajati atau hutan jati dan membatik lintas generasi mulai tingkat pendidikan anak usia dini hingga lansia.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo adalah partisipasi tenaga/swadaya. Partisipasi tenaga yaitu partisipasi yang dilakukan bergotongroyong pada setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini dijlaskan oleh Bapak Tugiman selaku Kepala Desa Tegalrejo dalam wawancara 15/07/18 :

“Untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri kita serahkan ke masyarakat. Masyarakat itu bentuk partisipasinya berupa tenaga dan swadaya masyarakat bergotong royong, jadi memang masyarakat semua yang mengerjakannya. Itu juga dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan pembangunan di Desa Tegalrejo adalah menyumbangkan tenaganya berdasarkan keyakinan sendiri dan juga berdasarkan perintah desa maupun pihak lainnya. Partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan selalu mengikutsertakan swadaya masyarakat. Hal ini menurut anlisa wawancara, telah disampaikan pada ssat musyawarah RT, musyawarah dusun dan desa. Artinya pada setiap pelaksanaan proses pembangunan program yang disusun atau diusulkan masyarakat harus menggunakan tenaga masyarakat dalam pengejaannya sehingga dapat terealisasikan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan rasa

kepemilikan atas pembangunan tersebut, juga untuk meningkatkan swadaya serta gotong royong di dalam masyarakat.

Partisipasi dalam pelaksanaan menurut Ndraha dan Cohen & Uphoff dalam Dwiningrum (2015:62) bahwa ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi serta penjabaran program. Menurut Mardikanto dalam Hermawan dan Yoyon (2016:106) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan beragam bentuk korban lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

C. Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Gunungkidul No.49 Tahun 2015 mengatakan bahwa evaluasi dilaksanakan setelah pengimplementasian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah sebagai bentuk koreksi yang ditujukan kepada pemerintah desa oleh masyarakat dan pemerintah di atasnya untuk memberikan masukan agar kinerja di waktu selanjutnya lebih baik lagi. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan di Desa Tegalrejo melibatkan BPD, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat, yang dilaksanakan di Balai Desa Tegalrejo. Bentuk penyampaian atau usulan yang dilaksanakan dalam evaluasi pelaksanaan

pembangunan infrastruktur disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, kemudian kepala dusun akan menyampaikan hasil rapat kepada masyarakat yang ada di wilayah dusunnya. Jadi, masyarakat di tingkat dusun juga berkesempatan untuk memberikan evaluasi seperti disampaikan oleh Seman, kepala dusun Tegalrejo berikut (wawancara 10 Juli 2018).

“Evaluasi itu dilakukan di Desa maupun di Dusun, bahkan di RT di mana ada pembangunan. Saat perkumpulan warga, saya selaku kepala dusun menyampaikan program apa yang sudah dikerjakan, lalu warga memberikan masukan atau penilaian terhadap program yang sudah dijalankan. Jika warga RT tersebut terlibat langsung dan pelaksanaan pembangunan di RT-nya sendiri, warga antusias melakukan evaluasi. Jika pembangunan di lain tempat, misal di dusun lain, warga seperti tidak peduli, merasa sudah bukan urusannya lagi.”

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilihat dari kesediaan warga untuk memberikan masukan baik berupa umpan balik, penilaian, pendapat, bahkan keluhan dari masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk dari partisipasi pembangunan karena dari keluhan tersebut mengandung penilaian tentang capaian pembangunan. Sebagai contoh, terkait dengan pembangunan jalan lintas dusun yang dibiayai oleh Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tegalerjo pada tahun 2016 memang sudah memenuhi target, namun masyarakat masih memandang ada permasalahan. Permasalahannya ada jalan jalan lintas kabupaten yang menghubungkan dusun bawah (Tegalrejo) dan dusun atas (Gupit, Ketelo, Ngipik, Cremo dan Hargosari) masih dalam kondisi kurang baik, namun bukan menjadi kewenangan Desa, karena yang memiliki kewenangan dalam mengelolah jalan tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Partisipasi

masyarakat pada tahap evaluasi dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Yadav dalam Theresia (2014: 198) menjelaskan bahwa partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yaitu dapat berupa mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan yaitu memanfaatkan hasil dari program pembangunan tersebut. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum tercapai. Dengan kata lain, masyarakat berpartisipasi untuk mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pembangunan, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Hermawan dan Yoyon (2016:106) menyatakan bahwa partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi sangatlah diperlukan, bukan saja bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan program berjalan tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Deviyanti (2013: 383) menjelaskan bahwa partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Partisipasi masyarakat Desa Tegalrejo tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga masyarakat setempat seperti desa-dusun, RT-RW, PKK maupun kelompok karang taruna hingga organisasi berbasis warga/komunitas. Hal ini tentu masih bisa ditambah lagi dengan kelompok berbasis adat, kelompok berbasis pekerjaan di desa semisal peternak atau petani. Sementara dalam bentuk pranata sosial biasanya dikenal dalam bentuk gotong royong, *sambatan*, bersih dusun dan sebagainya

Gambar **Papan Informasi Pembangunan Jalan Desa**



Sumber: Diolah dari data dokumentasi, 2018

Selain bentuk di atas pelaporan pembangunan infrastruktur dengan bentuk papan publikasi yang dipampang disekitar proyek pembangunan seperti contohnya pembangunan jalan desa, serta dipublikasikan melalui website Desa Tegalrejo agar masyarakat luas mengetahui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berada di Desa Tegalrejo pada tahun 2016.

Seperti temuan pengelolaan website yang masih kurang up to date di Desa tegalrejo di bawah ini:

Gambar 3.3
Website Pemerintah Tegalrejo



Hasil observasi terhadap website Desa Tegalrejo memperlihatkan bahwa publikasi yang ditampilkan dalam website Desa Tegalrejo belum maksimal. Menambahkan temuan di atas, BPD menjelaskan permasalahan terkait dengan website Desa Tegalrejo yang masih belum bisa di manfaatkan dengan baik. BPD dan pemerintah desa pun menyadari bahwa penyampaian yang menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) dalam berbentuk website desa, kurang maksimal dalam pengelolaannya. Hal itu disebabkan karena kurang mampunya SDM dalam pelaksanaannya. Website Desa Tegalrejo di atas menunjukkan bahwa laporan desa belum diterbitkan dan tidak bisa diakses oleh masyarakat yang berada di lingkungan Desa Tegalrejo maupun masyarakat yang tidak tinggal di Desa

Tegalrejo (perantauan). Menyikapi hal tersebut, Masyarakat Desa Tegalrejo yang diwakili oleh Purwanto (wawancara tanggal 15/07/2018) menyampaikan:

“Bukan hanya website saja yang tidak diurus, tapi dalam penyampaian informasi yang lainnya juga masyarakat kurang begitu mengetahui. Seperti contohnya penyampaian informasi yang berbentuk laporan perdusun terkait pembangunan jalan dusun, masyarakat baru diberi informasi jauh setelah pelaksanaan pembangunan jalan dusun terlaksana, dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian di periode ini Pemerintah Desa Tegalrejo tidak begitu cepat dalam pembangunan khususnya pembangunan infrastrukturnya.”

Melihat hasil wawancara dengan informan langsung dari perwakilan Masyarakat Desa Tegalrejo di atas, bahwa terdapat permasalahan dalam bentuk transparansi oleh Pemerintah Desa Tegalrejo untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Paiman, kabag Pembangunan Desa Tegalrejo mengatakan bahwa transparansi ditunjukkan untuk pengawasan oleh BPD, bukan untuk dipublikasikan kepada setiap orang melalui website desa seperti tampak dalam kutipan wawancara dengan Paiman berikut. (wawancara tanggal 10/07/2018).

“Pemerintah Desa sudah transparan dengan memberikan data kepada BPD pada saat pertemuan dengan BPD, jadi tidak harus ditayangkan di website Tegalrejo karena tidak perlu semua orang mengetahui. Bagi yang ingin mengetahui bisa datang langsung ke kantor Desa Tegalrejo”

Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat dan wawancara dengan perangkat desa tersebut memperlihatkan ada dua permasalahan yang bisa menjadikan bahan acuan untuk evaluasi khususnya dalam pembangunan di Desa Tegalrejo tahun 2016. Pertama, pengelolaan website dikatakan masih harus ditingkatkan lagi khususnya dalam bentuk kegiatan dan laporan desa seperti pada gambar website di atas yang masih terlihat belum adanya publikasi terkait laporan

desa. Sistem Informasi Desa berbasis website menjadi sangat penting untuk masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kedua, dalam penyampaian tertulis dan bentuk laporan perdesun masih belum bisa dikatakan sesuai. Dalam Perbub Gunungkidul No. 49 tahun 2015 menyebutkan paling lambat sepuluh bulan atau pada tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun pelaksanaan. Hasil wawancara di atas dengan masyarakat menyebutkan bahwa pelaporan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan aturan, karena jangka waktu untuk menyampaikan laporan kegiatan sangat lama setelah pelaksanaan.

Kemudian temuan selanjutnya adalah transparansi Pemerintah Desa Tegalrejo tahun 2016 dapat disimpulkan masih kurang baik. Pertama, dari segi perencanaan yang melibatkan masyarakat, Pemerintah Desa Tegalrejo cenderung hanya melibatkan masyarakat yang selalu setuju dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah desa. Sedangkan masyarakat yang benar-benar memikirkan keberlangsungan Desa (kritis), malah tidak dilibatkan dalam Musrenbang Desa Tegalrejo.

Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo pada tahun 2016 selalu melibatkan masyarakat baik keterlibatan bentuk fisik maupun finansial. Kemudian setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing proyek pembangunan infrastruktur, diinformasikan melalui papan informasi yang disediakan tiap dusun dan tiap obyek pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kemudian dalam penyampaian bentuk Sistem Informasi Desa (SID)

website desa yang masih kurang baik. Hal itu disebabkan karena SDM yang kurang memadai untuk menjalankan tugas ini dan harus adanya pendampingan terhadap pengelolaan website desa agar dapat menyampaikan bentuk laporan desa bukan hanya dalam program pembangunan infrastruktur saja, namun dalam keseluruhan program kerja kegiatan Pemerintah Desa Tegalrejo, sehingga dapat tercapainya pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.